

**ANALISIS YURIDIS PENENTUAN BATAS DESA ANTARA DESA PUSSUI  
BARAT DENGAN DESA SAMBALIWALI MENURUT PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Thahir<sup>1</sup>, Reski<sup>2</sup>

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

[thahir@ddipolman.ac.id](mailto:thahir@ddipolman.ac.id)

**ABSTRACT**

The problems studied in this study are: (1) What are the causes of village boundary conflicts between West Pussui and Sambaliwali, (2) How is the settlement of village boundary conflicts between West Pussui and Sambaliwali according to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 45 of 2016, (3 ) How is the handling of the local government between West Pussui Village and Sambaliwali Village. The method used in this research is qualitative. This study aims to determine the Juridical Analysis of Determining Village Boundaries Between West Pussui Village and Sambaliwali Village According to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 45 of 2016 concerning Determination and Confirmation of Village Boundaries. The type of research conducted is Juridical Empirical which in other words is a type of sociological legal research and is also called field research, which examines the legal provisions that apply and what happens in society's reality. The results of the research on the causes of conflict, namely differences in perceptions between 2 villages by issuing maps without the knowledge of both parties, resolution of village boundary conflicts, namely bringing together the two parties by involving the respective Babinsa and then holding meetings at the sub-district level.

**Keywords** : *Juridical Analysis of Determining Village Boundaries*

## **ABSTRAK**

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa penyebab terjadinya konflik batas Desa antara Pussui Barat dengan Sambaliwali, (2) Bagaimanakah penyelesaian konflik batas Desa antara Pussui Barat dengan Sambaliwali menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016, (3) Bagaimana penanganan pemerintah setempat antara Desa Pussui barat dengan Desa Sambaliwali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Yuridis Penentuan Batas Desa Antara Desa Pussui Barat Dengan Desa Sambaliwali Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Jenis penelitian penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosialogis dan disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Hasil penelitian penyebab terjadinya konflik yaitu beda prespsi antar 2 Desa dengan menerbitkan peta tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, penyelesaian konflik batas Desa yaitu mempertemukan kedua belah pihak dengan melibatkan babinsa masing-masing kemudian diadakan pertemuan diskala kecamatan.

**Kata Kunci :** *Analisis Yuridis Penentuan Batas Desa*

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di defenisikan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

Provinsi Sulawesi barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia Yang memiliki total luas wilayah 16.796,19 km, yang sebagian besarnya adalah daratan. Dengan luas Provinsi Sulawesi Barat memiliki 6 Kabupaten/Kota, 69 Kecamatan, 73 Kelurahan, dan 575 Desa. Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten provinsi Sulawesi barat.<sup>2</sup>

Di Kabupaten Polewali Mandar terdapat 16 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Luyo. Sesuai dengan

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Sulawesi\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sulawesi_Barat)

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Desa adalah kesatuan Wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa.

Menurut Sutardjo Kartohadikusuma mengatakan bahwa Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri<sup>3</sup>

Adapun yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, yang dijelaskan dalam menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Wilayah suatu Desa, diperlukan Tata cara Penetapan, Penegasan, Dan Pengesahan Batas Desa. Bab v pasal 9 permendagri nomor 45 tahun

2016 sebagai berikut : (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman batas Desa berupa peta rupa bumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, kesepakatan dan dokumen lain mempunyai kekuatan hukum. (2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di Wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (3) Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota. (4) Peraturan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang di uraikan dalam batang tubuh dan dituangkan didalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan bupati/ Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa berpedoman pada peraturan permendagri nomor 27 tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, telah dicabut dan tidak lagi menjadi pedoman dalam penetapan dan penegasan.

Dengan demikian Peraturan Permendagri Nomor 27 Tahun 2006

---

<sup>3</sup> Sutardjo Kartohadikusuma, mengatakan bahwa Desa adalah suatu kesatuan hukum <https://fisipol.uma.ac.id/pengertian-desa-menurut-ahli/> diakses pada tanggal ,10 janary 2022

tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak diberlakukan lagi setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 didefinisikan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Kemudian Batas Wilayah adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Wilayah Desa / kelurahan yang memenuhi aspek atau yuridis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (bab v pasal 9) sebagai berikut:

1. Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa peta rupabumi, topologi, minuteplan, staatsbland, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

a. Peta Rupabumi Indonesia (RBI) adalah peta topologi yang menampilkan sebagian unsur-unsur alam dan buatan manusia di Wilayah NKRI.

b. Topologi merupakan cabang matematika yang bersangkutan dengan

tata ruang yang tidak berupa dalam deformasi.

c. Minuteplan adalah peta yang digambarkan dari hasil pengukuran teritris dengan skala 1: 5000

d. Staatsbland adalah publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh badan, lembaga pemerintahan.

2. Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Desa berupa undang-undang pembentukan daerah, peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

3. Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan peraturan Bupati/Walikota.

4. Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang dicantumkan dalam lampiran peraturan Bupati/Walikota.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab terjadinya konflik batas Desa antara Pussui Barat dengan Sambaliwali?
2. Bagaimanakah penyelesaian konflik batas Desa antara Pussui Barat dengan Sambaliwali menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016?
3. Bagaimana penanganan pemerintah setempat antara Desa Pussui barat dengan Desa Sambaliwali?

### **C. METODE PENELITIAN**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>4</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan lapangan. Maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sutarjo Hadi, *Metode, Metode Penelitian Hukum*, (Sukarta : UNS Press, 1989), hlm.4

<sup>5</sup> Soerjono Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm.15

#### **c. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali, yang berwenang dalam memberikan keterangan-keterangan ataupun data-data yang sangat akurat dalam penelitian penulis. Sehingga pengumpulan data serta informasi yang akan dilakukan diberbagai tempat yang mana dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek-objek yang berkompetensi.

#### **Fokus Penelitian :**

##### **1. Fokus Penelitian**

Untuk dapat memudahkan dalam memahami judul Proposal Penelitian tentang “Analisis yuridis penentuan batas Desa antara Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa”.

##### **2. Deskripsi Fokus**

- a. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/ atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap hukum.
- b. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-

tanda alam seperti igir, punggung gunung, pegunungan, medan sungai dan unsur buatan lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gambar. 2  
Kantor Desa Pussui Barat



##### **1. Sejarah Singkat Desa Pussui Barat**

Desa Pussui Barat merupakan salah satu Desa dari 11 desa dari 1 Kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Pussui.

Berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan public. Mengingat pusat pemerintahan Desa induk (Pussui) jaraknya cukup jauh dari Desa Induk (Pussui) jaraknya cukup jauh dari dari Dusun Pussui. Atas dasar itulah para tokoh masyarakat dari beberapa kampung yang masuk dari rencana pemekaran Desa, melakukan rembuk merencanakan pemekaran

wilayah atau berpisah dari Desa induk. Bagi gayung bersambut setelah dilakukan musyawarah bersama dengan pemerintah desa pussui ketika kepala desa dijabat oleh Bapak ARIFIN. Dapat disetujui dan diajukan pemekaran menjadi desa pussui barat kepada pemerintah daerah.

Setelah terjadi pemekaran wilayah dari Desa Pussui pada tahun 2008 diadakan musyawarah untuk menentukan nama Desa, maka secara alamiah menyetujui nama yang cocok adalah PUSSUI BARAT.

Dan sebagai tindak lanjut respon dari pemerintah daerah, November 2008 Bapak Ali Baal Masdar sebagai Bupati Polewali Mandar, melalui Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) Polman, meresmikan pemekaran Desa persiapan Pussui Barat, dan selaku Pejabat sementara Kepala Desa persiapan pussui barat bapak PE'I TAMMA. Setelah kurang lebih 1 tahun 7 bulan menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Pussui Barat, maka pada bulan April 2010 diadakan Pemilihan Kepala Desa untuk yang pertama kali, dan menetapkan Bapak DERMAWAN, S.Pd.I sebagai Kepala Desa terpilih untuk periode 2010-2016.

##### **2. Geografi**

Secara geografis wilayah Desa Pussui Barat Kecamatan Luyo, Desa Pussui Barat terletak dibagian Barat wilayah Kecamatan Luyo dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara :Desa Batu Panga Da'ala
- Sebelah Selatan :Desa Sambali-wali dan Kecamatan Limboro
- Sebelah Barat :Kecamatan Tubbi Taramanu
- Sebelah Timur :Desa Pussui

### **3. Demografi**

Kantor Kepala Desa berada di wilayah Dusun Pussui sekaligus sebagai pusat Pemerintahan, mempunyai luas wilayah  $\pm$  1.651 H yang terdiri dari Areal Perkebunan seluas  $\pm$  2000 H, areal permukiman seluas  $\pm$  50 H dan lain-lain seluas  $\pm$  m

### **4. Keadaan Sosial**

Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian SDM masyarakat, serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian tingkat partisipasi masyarakat dalam memikirkan masa depan Desa cukup tinggi ini dibuktikan dengan besarnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes. Di samping itu masyarakat Desa Pussui Barat yang cenderung memiliki sifat ekspresif, religius dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Munculnya masalah kemiskinan sangat kontras dengan potensi yang dimiliki Desa, ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan dan ketertinggalan lebih disebabkan oleh kurangnya kesempatan masyarakat untuk mengakses hasil – hasil pembangunan karena keterbatasan infrastruktur dan keterbatasan akses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, masyarakat Pussui Barat masih sangat memegang nilai-nilai kegotong-royongan dan masih menjaga dan memelihara sifat kekeluargaan sebagai satu keluarga besar. Masyarakat yang mendiami wilayah desa Pussui Barat boleh dikatakan masih sangat tertinggal dalam mengakses pendidikan. Hal ini bisa dilihat satu-satunya bangunan sekolah adalah gedung SDN Inpres Pulilali. Dan masalah yang muncul ketika mereka menamatkan pendidikannya di SD maka mereka menempuh perjalanan kaki ke Ibukota Kecamatan untuk melanjutkan pendidikan ketingkat lanjutan. Dari segi kesehatan Desa Pussui Barat memiliki Poskesdes dengan Bidan Desa serta kader-kader Posyandu. Sehingga masyarakat sangat memperhatikan dalam persoalan kesehatan meskipun bidan Desa kadang mengeluhkan stok obat yang sangat terbatas.

### **5. Keadaan Ekonomi**

Perekonomian Desa Pussui Barat secara umum di dominasi pada sektor pertanian dan perkebunan yang sistem

pengelolaanya masih Semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya).

### 6. Kondisi Pemerintahan Desa Pussui barat

Secara Administrasi Desa Pussui Barat Kecamatan Luyo yang memiliki luas wilayah ± 10.546 m terbagi atas 6 Dusun yakni:

Gambar. 3  
Data Penduduk

DATA PENDUDUK DESA PUSSUI BARAT						
Dusun	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	Laki-laki	Perempuan
Pussui 1	77	66	11	315	156	159
Pussui 2	33	26	7	150	74	76
Karingngi	105	96	9	432		
Salunase	58	51	7	260	123	137
Pulilali	77	67	136	298	148	150
Salubolong	36	34	2	136	64	66
Jumlah	386	340	172	1.591	782	809

Sumber Data : Desa Pussui Barat

### 7. Visi dan Misi Desa Pussui Barat

#### ➤ Visi


"Terwujudnya SDM Masyarakat Desa Pussui Barat Yang Beriman dan Bertaqwa Serta Demokratis, Mandiri, Sejahtera, Sehat dan Malaqbi"

#### ➤ Misi

- Menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram aman dan damai
- Menjalankan kehidupan beragama sesuai syari'at dan ajaran Agama Islam
- Menjalankan pemerintahan Desa berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- Mengembangkan sistem pertanian/perkebunan yang tangguh dan menitikberatkan pada perubahan pola fikir dan perilaku dengan cara *Petik Olah Jual* yang berkualitas
- Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani
- Memfasilitasi ketersediaan sumber daya energy dan listrik
- Memelihara dan mengembagkan budaya lokal
- Menuntaskan Buta baca Aksara Al-Qur'an dan Latin


### 1. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Pussui Barat

Gambar. 4



## 2. Srtuktur Organisasi Badan Permasyarakatan Desa

Gambar. 5



## 3. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD Tahun 2010 tentang Petunjuk

Tekhnis Perencanaan  
Pembangunan Desa

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010 – 2015.

### **B. Penyebab terjadinya konflik batas Desa antara Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali**

Konflik adalah percekcoan, perselisihan dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

1. Beda presepsi antar dua Desa dengan menerbitkan masing-masing peta tanpa sepengetahuan kedua belah pihak.
2. Dari Pemerintah setempat Sambaliwali yang telah melakukan perubahan peta yang tidak sesuai dengan peta yang lama dengan yang baru karna peta yang baru banyak melebihi batas dan tidak berpatokan pada peta yang lama sehingga terjadinya konflik.
3. Karna Pemerintah Desa Sambaliwali menerbitkan peta tanpa sepengetahuan Desa Pussui Barat secara peta yang barunya sangat berjarak dengan peta yang lama.
4. Terjadi kericuhan oleh pemuda Desa Pussui Barat dan Desa Sambaliwali karena pemuda dari Desa Sambaliwali melakukan balap

liar didaerah desa Pussui barat dan masyarakat Pussui Barat merasa terganggu sehingga terjadilah keributan karena berbeda perspektif, pemuda Desa Sambaliwali merasa bahwa tempat yang dijadikan lahan balap liar itu masih termasuk wilayah Desa Sambaliwali sedangkan pemuda Desa Pussui Barat juga mengirah bahwa wilayah yang dijadikan lahan balap liar termasuk wilayah Desa Pussui Barat.

### **C. Penyelesaian konflik batas Desa antara Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016**

Penyelesaian konflik merupakan beragam cara yang ditempuh untuk memecahkan suatu permasalahan. Usaha manusia untuk meredakan pertikaian suatu konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan dengan akomodasi. Pihak-pihak yang berkonflik kemudian saling menyesuaikan diri pada keadaan tersebut dengan cara bekerja sama

Dalam penyelesaian konflik batas Desa mempertemukan kedua belah pihak Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali seperti Kepala Desa, Aparat Desa dan toko-toko masyarakat yang punya pemahaman tentang hal perbatasan dengan melibatkan babinsa masing-masing kemudian diadakan

pertemuan di skala Kecamatan atau ditindak lanjuti ditingkat kecamatan. Sebelum ke Kecamatan kedua belah pihak pemerintah Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali telah melakukan pertemuan diperbatasan Desa Pussui Barat dan Desa Sambaliwali setelah pertemuan itu dilakukan ternyata belum menemukan hasil, sehingga ditindak lanjuti dikecamatan Luyo dengan mengadakan mediasi dan rapat.

Dari hasil mediasi untuk penegasan dan penetapan batas Desa antara Desa Pussui dengan Desa Sambaliwali telah menemukan titik terang, tetapi dari pihak kecamatan belum menerbitkan peraturan apa yang dipakai untuk menyelesaikan konflik antara Desa Pussui Batar dengan Desa Sambaliwali.

#### **D. Penanganan Pemerintah setempat antara Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali**

Dengan penanganan Pemerintah setempat yaitu pemerintah menghadirkan kedua belah pihak yang mengetahui persis tentang perbatasan anatar Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali kemudian dilakukan mediasi dan musyawarah kedua belah pihak dan dipasilitasi oleh pak camat dan atau kecamatan luyo.

#### **E. PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti secara kesimpulan bahwa penyebab terjadinya konflik batas desa antara Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali yaitu berbeda persepsi antar dua Desa dengan menerbitkan masing-masing peta tanpa sepengetahuan kedua belah pihak sedangkan Desa Sambaliwali tidak berpatokan pada peta yang lama singgah peta baru yang dibuat oleh pihak pemerintah Desa Sambaliwali melebihi batas wilayah dan menimbulkan konflik.

Penyelesaian konflik batas Desa antara Desa Pussui dengan Desa Sambaliwali, dari hasil mediasi untuk penegasan dan penetapan batas Desa antara Desa Pussui dengan Desa Sambaliwali telah menemukan titik terang, tetapi dari pihak kecamatan belum menerbitkan peraturan apa yang dipakai untuk menyelesaikan konflik antara Desa Pussui Batar dengan Desa Sambaliwali.

Penanganan pemerintah setempat yaitu hasil penelitian adalah mengadakan mediasi dan musyawarah kedua belah pihak dan dipasilitasi oleh pak camat dan atau kecamatan luyo.

##### **B. Implikasi Penelitian**

Pertama pemerintah Desa Pussui Barat dengan Desa Sambaliwali harusnya tidak

membuat peta yang tidak sesuai dengan peta yang lama dan harusnya berpatokan pada peta yang lama sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi antar kedua belah pihak.

Kedua dari hasil mediasi untuk penegasan dan penetapan batas Desa antara Desa Pussui dengan Desa Sambaliwali telah menemukan titik terang, tetapi dari pihak kecamatan belum menerbitkan peraturan apa yang dipakai dalam penyelesaian perkara tersebut. Sehingga kedua belah pihak masih mempertanyakan peraturan apa yang dipakai oleh pemerintah kecamatan Luyo dalam penyelesaian konflik batas Desa.

Ketiga dari pihak pemerintah kecamatan Luyo sesegera mungkin menerbitkan peraturan yang dipakai dalam penyelesaian batas Desa antara Desa Pussui Barat dengan Dengan Desa Sambaliwali.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdi, H. (2021). *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya*. [hot.liputan6.com](http://hot.liputan6.com),

Admin. (2018). *Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa*. [slideshare.net](http://slideshare.net),  
<https://www.slideshare.net/Petaka>

[mpung/pedoman-penetapan-dan-penegasan-batas-desa](https://www.slideshare.net/Petaka).

Admin. (n.d.). *Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar*.

[wikipedia.org,https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Polewali\\_Mandar#:~:text=Kabupaten%20Polewali%20Mandar%20terdiri%20dari,sebaran%20penduduk%20291%20jiwa%2Fkm%C2%B2](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Polewali_Mandar#:~:text=Kabupaten%20Polewali%20Mandar%20terdiri%20dari,sebaran%20penduduk%20291%20jiwa%2Fkm%C2%B2).

Em Osykar, P. D. (2014). *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah (Studi tentang Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menyelesaikan*

Hadi Sutarjo Metode, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukarta :UNS Press, 1989),hlm.4

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Polewali\\_Mandar#:~:text=Kabupaten%20Polewali%20Mandar%20terdiri%20dari,sebaran%20penduduk%20291%20jiwa%2Fkm%C2%B2](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Polewali_Mandar#:~:text=Kabupaten%20Polewali%20Mandar%20terdiri%20dari,sebaran%20penduduk%20291%20jiwa%2Fkm%C2%B2).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi\\_Barat#:~:text=Provinsi%20Sulawesi%20Barat%20terdiri%20dari,luas%20wilayah%2016.787%2C18%20km%C2%B2](https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Barat#:~:text=Provinsi%20Sulawesi%20Barat%20terdiri%20dari,luas%20wilayah%2016.787%2C18%20km%C2%B2).

Iswanto. (2022). *Bupati Gunung Mas Lantik Camat Rungan*.

- gunungmaskab.go.id*,  
<https://gunungmaskab>
- Kahar, Penelitian Hukum Normatif Empiris penerbit & toko buku GUNADARMA ILMU, 2017 h 108
- Kartohadikusuma Sutardjo, *mengatakan bahwa Desa adalah suatu kesatuan hukum*  
<https://fisipol.uma.ac.id/pengertian-desamenurut-ahli/> diakses pada tanggal ,10 janary 2022
- Muhammad. (2019). *Desa; Pengertian, Fungsi, Dan Ciri-Cirinya*. *banjarsari-labuhanhaji.desa.id*,  
<https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2019/11/14/desa-pengertian-fungsi-dan-ciri-cirinya>.
- Soekarno Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm.15
- Pande Restu Adikresna, Y. B. (2014). *Penentuan Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode Kartometrik* (Studi Kasus Daerah Kec. Gubeng Dan Kec. Tambaksari). *iptek.its.ac.id*,  
<https://iptek.its.ac.id/index.php/geoid/article/view/758#:~:text=Penentuan%20batas%20wilayah%20adalah%20penentuan,menunjang%20perkembangan%20dari%20suatu%20daerah>.
- Pemerintahansetda, A. (2017). *Tata cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa*. *pemerintahansetda.bulelengkab.go.id*,  
<https://pemerintahansetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/tata-cara-penetapan-dan-penegasan-batas-desa-83#:~:text=Dalam%20Permendagri%20Nomor%2045%20Tahun,memenuhi%20aspek%20teknis%20dan%20yuridis>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 *tentang penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa*.  
<https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-45-2016-pedoman-penegasan-batas-desa>.Setiawan, e. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. *kbbi.web.id*,  
HYPERLINK  
"https://kbbi.web.id/analisis"  
<https://kbbi.web.id/analisis> .
- Sugiyono *mengatakan bahwa Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda*.  
<https://eprints.uny.ac.id/23989/5/5.%20BAB%20III.pdf>

Utomo, Y. (2015). *Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas Sidan Di Kabupaten Gianyar*. *ojs.unud.ac.id*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13048/10825>.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.